



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/015/KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);

15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 30);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2001/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
 2. Surat Menteri Kesehatan Nomor : PR.01.01/Menkes/9/2023 tanggal 06 Januari 2023 hal Rekomendasi Bank Operasional Pengelola Rekening Dana BOK Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025, dengan daftar nomor dan nama rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk menampung seluruh penerimaan bantuan operasional kesehatan, belanja bantuan operasional kesehatan, serta keperluan operasional bantuan operasional kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tapin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 20 Januari 2025
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tapin; dan
7. Pimpinan Bank BNI Cabang Rantau di Rantau.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/015/KUM/2025
TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING DANA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NOMOR DAN NAMA REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NOMOR REGISTRASI	NAMA PUSKESMAS	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NAMA REKENING PUSKESMAS	NOMOR REKENING PUSKESMAS	NPWP	ALAMAT PUSKESMAS	NAMA PROVINSI	NAMA KAB/KOTA	KODE POS
1.	1060534	Baringin	Bank Negara Indonesia	BNI Unit Rantau	1060534BOKPKMBARINGIN	1589990340	001375898 733000	Jl. Pangeran Jayadipura No 1 Ds Baringin A RT 01	Kalimantan Selatan	Tapin	71162
2.	1060523	Binuang	Bank Negara Indonesia	BNI Unit Rantau	1060523BOKPKMBINUANG	1589990373	001375898 733000	Jl. Raya Timur No. 1, Kec. Binuang	Kalimantan Selatan	Tapin	71183
3.	1060525	Tambarangan	Bank Negara Indonesia	BNI Unit Rantau	1060525BOKPKMTAMBARANGAN	1589990362	001375898 733000	Jl. A Yani Ds. Rumintin Kec. Tambarangan	Kalimantan Selatan	Tapin	71181
4.	1060529	Banua Padang	Bank Negara Indonesia	BNI Unit Rantau	1060529BOKPKMBANUAPADANG	1589990351	001375898 733000	Jl. A Yani Km 4,5 Kec. Bungur	Kalimantan Selatan	Tapin	71153
5.	1060535	Margasari	Bank Negara Indonesia	BNI Unit Rantau	1060535BOKPKMMARGASARI	1589990339	001375898 733000	Jl. Margasari-Buas Buas, Ds. Margasari Ilir RT 001	Kalimantan Selatan	Tapin	71171
6.	1060531	Lokpaikat	Bank Negara Indonesia	BNI Unit Rantau	1060531BOKPKMLOKPAIKAT	1589990306	001375898 733000	Jl. Brigjen H. Hasan Basri Km.7 Kec Lokpaikat	Kalimantan Selatan	Tapin	71154
7.	1060526	Salam Babaris	Bank Negara Indonesia	BNI Unit Rantau	1060526BOKPKMSALAMBABARIS	1589990260	001375898 733000	Jl. Salam Babaris, Kec. Salam Babaris	Kalimantan Selatan	Tapin	71182
8.	1060532	Tapin Utara	Bank Negara Indonesia	BNI Unit Rantau	1060532BOKPKMTAPINUTARA	1589990384	001375898 733000	Jl.Kesehatan No. 1 Kec. Tapin Utara	Kalimantan Selatan	Tapin	71112
9.	1060524	Hatungun	Bank Negara Indonesia	BNI Unit Rantau	1060524BOKPKMHATUNGUN	1589990282	001375898 733000	Jl. Raya Timur Km. 10,2 Kec. Hatungun	Kalimantan Selatan	Tapin	71184
10.	1060530	Piani	Bank Negara Indonesia	BNI Unit Rantau	1060530BOKPKMPIANI	1589990271	001375898 733000	Jl. Pembangunan No.1 Kec Piani	Kalimantan Selatan	Tapin	71191
11.	1060533	Bakarangan	Bank Negara Indonesia	BNI Unit Rantau	1060533BOKPKMBAKARANGAN	1589990328	001375898 733000	Jl. Salman Al Farizi Kec. Bakarangan	Kalimantan Selatan	Tapin	71152
12.	1060527	Tambaruntung	Bank Negara Indonesia	BNI Unit Rantau	1060527BOKPKMTAMBARUNTUNG	1589990293	001375898 733000	Jl. Pembangunan No. 42 Kec Tapin Tengah	Kalimantan Selatan	Tapin	71161
13.	1060528	Pandahan	Bank Negara Indonesia	BNI Unit Rantau	1060528BOKPKMPANDAHAN	1589990259	001375898 733000	Jl. Hakim Samad Km 9, Kec. Tapin Tengah	Kalimantan Selatan	Tapin	71161

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN